



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
DENGAN
POSBAKUM AISYIYAH BUKITTINGGI
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG HUKUM DAN KEMASYARAKATAN**

Nomor : W3. PAS.41.OT.02.02- 63 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (20/02/2020) bertempat di POSBAKUM AISYIYAH BUKITTINGGI, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ELFIANDI, A.Md.IP,S.H, M.H Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi berkedudukan di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 08, Kecamatan Ampek Angkek bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, S.H.,M.H Ketua POSBAKUM AISYIYAH BUKITTINGGI berkedudukan di Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi bertindak untuk dan atas nama POSBAKUM AISYIYAH BUKITTINGGI, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang hukum dan kemasyarakatan bagi petugas dan klien pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerjasama yang menunjang tugas dan fungsi dari **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas dan kemampuan di bidang hukum bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi
- b. Pembimbingan terkait bidang hukum Pihak Pertama bagi Klien Pemasyarakatan

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memetakan klien pemasyarakatan yang mungkin untuk dilibatkan dalam kerjasama ini;
 - b. Akses informasi bagi klien pemasyarakatan untuk terlibat dalam kerjasama ini;
 - c. Mengawasi dan membimbing klien pemasyarakatan yang terlibat dalam kerjasama ini
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan penyuluhan hukum kepada klien pemasyarakatan yang terlibat dalam kerjasama ini;
 - b. Bentuk lain yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan klien pemasyarakatan
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 3 (tiga) kali dalam (1) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
BUKITTINGGI



ELFIANDI, A.Md.IP,S.H, M.H

PIHAK KEDUA
KETUA POSBAKUM AISYIAH BUKITTINGGI



ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, S.H.,M.H